

**TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN  
PERUMAHAN BANANA VILLAGE SEMARANG  
(Studi Kasus Putusan 575/PDT.G/2018/PN SMG)**

**Skripsi**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Hukum**



**Diajukan oleh :**

**DIKA LAILI ADANI**

**NIM : 19.C1.0052**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2024**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN  
PERUMAHAN BANANA VILLAGE SEMARANG  
(Studi Kasus Putusan 575/PDT.G/2018/PN SMG)**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Hukum



**DIKA LAILI ADANI  
NIM : 19.C1.0052**

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi

**Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum.**

**NPP: 058.1.1993.138**

**PROGAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Kajian tanggung jawab pengembang terhadap konsumen Perumahan Banana Village Semarang berdasarkan Putusan 575/PDT.G/2018/PN SMG menunjukkan sepasang suami istri bernama Waljinah dan Slamet mengadakan perjanjian sewa dengan PT Wijayaland. Perjanjian ini menyatakan bahwa perusahaan real estate akan membangun rumah setelah uang muka dilunasi. Namun, kurang dari sebulan setelah melakukan pembayaran, rumah tersebut tidak segera dibangun, tidak ada panggilan pengadilan, dan pasangan tersebut akhirnya menggugat perusahaan tersebut karena melanggar perjanjian.

Metode pendekatan penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang menekankan pada analisis keputusan resmi pengadilan atau perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pengembang terhadap perlindungan konsumen Perumahan Banana Village Semarang Berdasarkan Putusan 575/Pdt.G/2018/PN Smg.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 575/Pdt.G/2018/PN.SMG, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan ini mengharuskan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian Sewa Beli KPR Inhouse Perumahan Banana Village dan melanjutkan serta menyelesaikan pembangunan rumah yang menjadi obyek sengketa. Namun, karena gugatan hanya dikabulkan sebagian, beberapa tuntutan Penggugat mungkin tidak diterima sepenuhnya, yang dapat mempengaruhi tingkat perlindungan hukum yang diberikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam putusan ini dapat dianggap memadai dalam konteks memenuhi kewajiban kontraktual, tetapi ada aspek lain yang tidak sepenuhnya dilindungi, yaitu dalam hal: waktu pelaksanaan dan kerugian immaterial. Penggugat telah mengalami penundaan yang signifikan karena tergugat tidak membangun rumah tepat waktu. Meskipun pengadilan mengakui dan menetapkan ganti rugi immaterial, besaran kerugian semacam ini sulit dihitung secara pasti dan seringkali tidak sebanding dengan dampak psikologis yang dirasakan konsumen

Kata kunci: tanggung jawab pengembang, konsumen perumahan, perlindungan hukum